# PEDOMAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA



**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**
**TAHUN 2023**

www.ubharajaya.ac.id

# PEDOMAN
# IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**
**TAHUN 2023**

UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA

**KEPUTUSAN REKTOR**
**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**
**NOMOR: KEP/ 016 /VI/2023/UBJ**

**TENTANG**

**PEDOMAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

REKTOR UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

Menimbang
1. Bahwa untuk menerapkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya guna meningkatkan kompetensi lulusan, perlu dirumuskan Pedoman Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Untuk dapat terlaksananya maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Ketua Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol: KEP/05/IX/1995/YBB tanggal 18 September 1995, tentang Pembentukan dan Pendirian Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Surat Keputusan Ketua Pembina Yayasan Brata Bhakti Nomor: Skep/22/III/2022/YBB tanggal 17 Maret 2022, tentang Pengangkatan dalam Jabatan Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang di selenggarakan Yayasan Brata Bhakti Masa Jabatan 2022-2026.
6. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Brata Bhakti Nomor: KEP/02/IV/2022/YBB tanggal 27 April 2022 tentang Perubahan ke-2 atas Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Brata Bhakti Nomor KEP/02/IX/2019/YBB tentang Statuta Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Memperhatikan : Nota Dinas Wakil Rektor I Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Nomor: B/ND-141/V/2023/Warek I tanggal 23 Mei 2023 perihal Permohonan Pengajuan Penerbitan Keputusan Rektor 6 Pedoman Lingkup Akademik

/. **MEMUTUSKAN**...

KEPUTUSAN REKTOR UBJ
NOMOR : KEP / 016 /VI/2023/UBJ
TANGGAL : 14 JUNI 2023

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

1. Pedoman Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Pedoman Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ini sebagai panduan sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif sesuai ketentuan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Pengurus Yayasan Brata Bhakti.
2. Ketua Badan Pelaksana Harian UBJ.
3. Distribusi A dan B Ubhara Jaya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 14 Juni 2023

**REKTOR UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**Dr. Drs. BAMBANG KARSONO, S.H., M.M.**
**INSPEKTUR JENDERAL POLISI (PURN)**

## TIM PENYUSUN

**Pengarah**
Dr. Drs. Bambang Karsonono, S.H., M.H

**Reviewer**
Prof .Dr. Tri Widyastuti, SE. Ak., MM

**Tim Penyusun:**
1. Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM., CMA., MPM
2. Dr. Dhian Tyas Untari. S.E, S.H., M.M.
3. M. Rizki Ariesto, SE, MM.

**Operator**
Indah Marini, ST

# KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah marilah kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan hidayahNya sehingga **Pedoman Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)** Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya) ini dapat diselesaikan. Buku ini merupakan panduan atau pedoman dalam penerapan MBKM di Ubhara Jaya.

Pedoman ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam penerapan MBKM. Pedoman ini memuat sejumlah aspek, yaitu pola masa belajar, beban belajar, dan bentuk pembelajaran, persyaratan peserta dan mekanisme pelaksanaan, kemitraan dan peran pihak terkait, penyetaraan sks, kurikulum, dan penjaminan mutu

Pedoman ini disusun dengan menyesuaikan dan mempertimbangkan peraturan-peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Walaupun pedoman ini tidak memuat semua aspek, setidaknya isinya mampu menggambarkan dan menguraikan hal-hal yang harus diketahui dan menjadi pedoman bagi sivitas akademika Ubhara Jaya.

Penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada tim penyusun atas jerih payahnya menghimpun informasi sehingga pedoman ini dapat tersusun dengan baik. Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberi masukan dan telah membantu penyelesaian pedoman ini. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi sivitas akademik Ubhara Jaya.

Jakarta,  Mei 2023

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR** ..... **i**
**DAFTAR ISI** ..... **ii**
**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Tujuan ..... 3
1.3 Ruang Lingkup ..... 3
1.4 Dasar Hukum ..... 4
1.5 Ketentuan Umum ..... 4
**BAB II POLA MASA BELAJAR, BEBAN BELAJAR, DAN BENTUK PEMBELAJARAN** ..... **8**
2.1 Pola Masa Belajar ..... 8
2.2 Beban Belajar ..... 8
2.3 Bentuk Kegiatan Pembelajaran ..... 9
**BAB III PERSYARATAN PESERTA DAN MEKANISME PELAKSANAAN** ..... **22**
3.1 Persyaratan Peserta Pembelajaran ..... 22
3.2 Mekanisme Pelaksanaan Belajar ..... 22
**BAB IV KEMITRAAN DAN PERAN PIHAK TERKAIT** ..... **24**
4.1 Kemitraan ..... 24
4.2 Peran Pihak Terkait ..... 24
**BAB V PENYETARAAN sks** ..... **29**
**BAB VI KURIKULUM** ..... **30**
6.1 Kurikulum ..... 30
6.2 Dokumen Kurikulum ..... 32
**BAB VII MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN** ..... **35**
7.1 Sistem Monitoring dan Evaluasi serta Tindak Lanjutnya ..... 35
**BAB VIII PELAKSANAAN PENILAIAN DAN EVALUASI PEMBELAJARAN MBKM** ..... **307**
8.1 Prinsip Penilaian ..... 37
8.2 Aspek-aspek Penilaian ..... 387
8.3 Prosedur Penilaian ..... 38
8.4 MetodePenilaian ..... 388
8.5 Kriteria Nilai ..... 389
**BAB IX PENUTUP** ..... **40**
**DAFTAR PUSTAKA** ..... **41**

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa "Perguruan Tinggi wajib memberikan hak belajar tiga semester di luar program studi, mahasiswa diberikan kebebasan mengambil sks di program studi, yaitu berupa 1 semester (setara dengan 20 sks) kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan 2 semester (setara dengan 40 sks) melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan melalui: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar, dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. Permendikbud tersebut juga mengenalkan sebuah konsep bejalar mahasiswa yang dikenal dengan sebutan merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. Link and match tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan.

Kebijakan MBKM diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, di antaranya melakukan magang/ praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/ proyek independen, mengikuti program kemanusisaan, atau bela negara. Semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dari

dosen. Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru.

Proses pembelajaran dalam MBKM merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam MBKM memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan rill, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka hard dan *softskills* mahasiswa akan terbentuk dengan kuat. Program MBKM diharapkan dapat menjawab tantangan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat.

Melalui program MBKM yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka diharapkan hard dan soft skills mahasiswa akan terbentuk dengan kuat. Program MBKM juga diharapkan dapat menjawab tantangan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat yang juga sejalan dengan dengan visi misi Ubhara Jaya.

Jika pada awalnya, ada delapan program MBKM, pada tahun 2021 dikenalkan program baru MBKM, yaitu bela negara. Program ini lahir seiring dengan semakin tinggi dan bervariasinya berbagai ancaman, gangguan, dan hambatan yang terus menerus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) sangat cepat dan canggih di Era Revolusi Industri 4.0. Gangguan, hambatan dan tantangan tidak hanya secara fisik, melainkan ancaman non-fisik yang terkadang sulit terdeteksi. Agar mampu berdiri tegak dan menghadapi persaingan, Indonesia memerlukan kesamaan sikap dan kebulatan tekad segenap bangsa untuk bersinergi mengatasinya. Untuk membangun karakter warga negara yang memiliki ciri di atas, maka diperlukan kesamaan pemahaman dari seluruh komponen bangsa mengenai nilai-nilai dasar bela negara.  Sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 7

Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara, salah satu aksi yang harus dilaksanakan adalah internalisasi nilai-nilai dasar bela negara melalui kampus merdeka dengan metode pelatihan atau pendidikan. maka Ubhara Jaya memfasilitasi dalam pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa dalam program bela negara.

## 1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan pedoman ini adalah:

1. untuk menyesuaikan kurikulum program studi di Ubhara Jaya dengan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang MBKM,
2. untuk meningkatkan kompetensi lulusan yang tidak hanya mencakup pengetahuan tetapi juga keterampilan agar lulusan lebih siap dan relevan menghadapi perkembangan dan tuntutan zaman dan sekaligus menyiapkan lulusan sebagai calon pemimpin bangsa yang unggul dan berkepribadian, dan
3. untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *softskills* maupun *hardskills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.

## 1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan MBKM mencakup:

1. Pola masa belajar dan beban belajar,
2. Bentuk kegiatan pembelajaran,
3. Persyaratan peserta pembelajaran,
4. Mekanisme pelaksanaan belajar,
5. Kemitraan,
6. Peran pihak terkait,
7. Penyetaraan sks,
8. Kurikulum,
9. Dokumen kurikulum, dan
10. Penjaminan mutu,

## 1.4 Dasar Hukum

Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan MBKM adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
7. Pedoman Akademik Ubhara Jaya tahun 2023

## 1.5 Ketentuan Umum

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selanjutnya disingkat Ubhara Jaya,
2. Rektor adalah Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,
3. Fakultas adalah salah satu unsur universitas yang melaksanakan kegiatan, akademik, jenjang Sarjana dan Magister dalam satu rumpun ilmu tertentu yang dipimpin oleh seorang Dekan,
4. Dekan adalah pemimpin fakultas yang mengkoordinasikan pengelolaan sumberdaya dan penjaminan mutu di fakultas,
5. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik,
6. Lembaga Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LPM adalah badan yang bertanggung jawab atas penjaminan mutu pendidikan Ubhara Jaya,
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Prodi,

8. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah beban kegiatan belajar mahasiswa dan beban kerja dosen dalam satuan penyelenggaraan pendidikan sistem kredit semester (sks),
9. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar,
10. Pembelajaran luar jaringan yang selanjutnya disebut pembelajaran luring adalah model pembelajaran tatap muka yang diselenggarakan secara luring/konvensional,
11. Pembelajaran dalam jaringan yang selanjutnya disebut pembelajaran daring adalah pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar,
12. Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN adalah salah satu bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu,
13. Materi terbuka adalah materi mata kuliah yang tersedia secara daring dalam berbentuk media agar dapat diakses dalam proses pembelajaran sebagai suplemen,
14. Alih kredit adalah pengakuan kredit mata kuliah daring yang ditawarkan lintas Prodi, antar Universitas/Fakultas/Prodi,
15. Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama menstransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,
16. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada Prodi di Ubhara Jaya,
17. Mahasiswa luar yang selanjutnya disebut mahasiswa *inbound* adalah mahasiswa program alih kredit selain mahasiswa Ubhara Jaya yang mengikuti proses pembelajaran di Ubhara Jaya.
18. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat menjadi MBKB adalah program pembelajaran yang memfasilitasi mahasiswa untuk memperkuat kompetensi dengan memberi kesempatan menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan/atau menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda, dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi,
19. Rekognisi Pembelajaran Lampau adalah pengakuan atas capaian pembelajaran yang

telah diperoleh seseorang baik dari pendidikan formal, non formal, informal dan/atau pengalaman kerja,

20. Pembelajaran di luar program studi adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil kegiatan di luar program studi baik dalam lingkup Ubhara Jaya, perguruan tinggi di luar Ubhara Jaya, atau institusi/lembaga di luar Ubhara Jaya.
21. Pertukaran Mahasiswa adalah kegiatan belajar lintas kampus baik dalam maupun luar negeri untuk membentuk sikap mahasiswa yang mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, pendapat atau temuan orisinal orang lain, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
22. Magang/Praktik Kerja adalah program selama 1-2 semester yang memberikan pengalaman dan pembelajaran langsung kepada mahasiswa di tempat kerja (*experiential learning*) melalui perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*).
23. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan adalah kegiatan yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan agar turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas yang berada di kota maupun daerah terpencil sehingga dapat membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta meningkatkan keterkaitan pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.
24. Proyek Kemanusiaan adalah kegiatan penyiapan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika serta melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.
25. Kegiatan Wirausaha adalah kegiatan belajar mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing sehingga mampu menangani permasalahan pengangguran dari kalangan sarjana.
26. Studi/Proyek Independen adalah kerja kelompok lintas disiplin/keilmuan yang bertujuan mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif,

menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan, meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional serta sebagai pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil, dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing.

27. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) adalah bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.
28. Bela Negara adalah sikap dan perilaku serta tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negera Kesatuan Republik Indinesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
29. Dunia Usaha dan Dunia Industri yang selanjutnya disingkat DUDI adalah suatu lingkup usaha yang di dalamnya terdapat kegiatan produksi, distribusi dan upaya-upaya lain yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia.
30. Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara Ubhara Jaya dengan perguruan tinggi, DUDI atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
31. Pembimbing Akademik adalah dosen tetap pada Prodi yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian dan kemampuannya, ditunjuk dari hasil rapat pimpinan Fakultas untuk melaksanakan tugas bimbingan terhadap sejumlah mahasiswa,

# BAB II
# POLA MASA BELAJAR, BEBAN BELAJAR, DAN BENTUK PEMBELAJARAN

## 2.1 Pola Masa Belajar

Pola masa belajar merupakan jumlah semester di program studi asal dan di luar program studi asal yang dapat dipilih dan ditetapkan oleh Prodi sesuai dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dengan rincian sebagai berikut:

1. Lima semester di program studi asal, satu semester pada program studi lain di Ubhara Jaya, dan dua semester di institusi lain di luar Ubhara Jaya (perguruan tinggi lain atau dunia industri atau lembaga atau masyarakat),
2. Enam semester di program studi asal, satu semester pada program studi lain di Ubhara Jaya, dan satu semester di institusi lain di luar Ubhara Jaya (perguruan tinggi lain atau dunia industri atau lembaga atau masyarakat), dan
3. Enam semester di program studi asal dan dua semester di institusi lain di luar Ubhara Jaya (perguruan tinggi lain atau dunia industri atau lembaga).

## 2.2 Beban Belajar

Beban belajar merupakan takaran waktu kegiatan belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran sks. Pengaturan besaran beban belajar mahasiswa pada program atau jenjang Sarjana (S-1) di Ubhara Jaya ditetapkan sebagai berikut:

1. Masa studi untuk program sarjana paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks.
2. Beban belajar Kuliah Kerja Nyata (KKN) memiliki ketentuan sebagaimana berikut;
   a. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
   b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama;
   c. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan:  Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;  Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau  Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.
3. Beban belajar Tugas Akhir Program Sarjana memiliki bobot 6 (enam) sks.

Beban belajar untuk 1 (satu) sks diatur dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas
   a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester,
   b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester, dan
   c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
2. Proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
   a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester, dan
   b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
3. Proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

### 2.3 Bentuk Kegiatan Pembelajaran

Bentuk kegiatan pembelajaran dapat dilakukan di luar Prodi dapat mencakup:

1. pertukaran mahasiswa,
2. magang/praktik kerja,
3. membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik,
4. asistensi atau mengajar di sekolah,
5. penelitian/riset,
6. kegiatan wirausaha,
7. studi dan/atau proyek independen,
8. proyek kemanusiaan, dan
9. bela negara.

Penjelasan masing-masing bentuk kegiatan pembelajaran tersebut di atas adalah sebagai berikut.

1. Pertukaran mahasiswa

   Pengaturan terhadap kegiatan atau program pertukaran mahasiswa adalah sebagai berikut.

   a. Pertukaran mahasiswa dilaksanakan dengan sistem transfer kredit dengan mitra Perguruan Tinggi yang ada di dalam negeri atau di luar negeri.
   b. Pertukaran mahasiswa dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Ubhara

Jaya dan Perguruan Tinggi lain yang terkait dan hasil kegiatan diakui melalui mekanisme transfer kredit.

c. Pertukaran mahasiswa dimaksudkan untuk membentuk mahasiswa agar mau dan mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain, serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
d. Pertukaran mahasiswa dilakukan agar mahasiswa:
    1) Dapat belajar lintas kampus, tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, dan mengembangkan wawasan ke-Bhinneka Tunggal Ika, dan menguatkan persaudaraan lintas budaya dan suku,
    2) Dapat membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama agar dapat meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, dan
    3) Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.
e. Pertukaran mahasiswa dapat berupa:
    1) Pembelajaran dalam Prodi berbeda di dalam Ubhara Jaya,
    2) Pembelajaran dalam Prodi sama di Perguruan Tinggi lain, atau
    3) Pembelajaran dalam Prodi berbeda di Perguruan Tinggi lain,
f. Pertukaran mahasiswa antar Prodi di lingkungan Ubhara Jaya merupakan bentuk pembelajaran untuk menunjang terpenuhinya CPL yang tertuang di dalam struktur kurikulum Prodi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah pilihan,
g. Kegiatan pertukaran mahasiswa antar prodi di lingkungan Ubhara Jaya diatur dengan mekanisme sebagai berikut:
    1) Prodi memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain, menentukan, menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar Prodi, mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Prodi lain pada Universitas, dan mengatur jumah sks yang dapat diambil dari Prodi lain,
    2) Mahasiswa harus mendapatkan persetujuan Pembimbing Akademik (PA) untuk selanjutnya mengikuti program kegiatan luar Prodi sesuai dengan ketentuan

pedoman akademik yang ada, dan

3) Kegiatan pembelajaran pada Prodi lain di lingkungan Ubhara Jaya dapat dilakukan secara tatap muka, atau dalam jaringan (daring = *online*) atau campuran (*blended learning*).

h. Kegiatan pertukaran mahasiswa dalam Prodi yang sama atau berbeda pada Perguruan Tinggi lain diatur dengan mekanisme sebagai berikut:

1) Prodi memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah pada Prodi di perguruan tinggi lain dengan membuat kesepakatan yang berisi antara lain proses pembelajaran, pengakuan satuan kredit semester (sks) dan penilaian, serta skema pembiayaan, mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Prodi pada perguruan tinggi lain, dan mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari Prodi pada perguruan tinggi lain,

2) Mahasiswa mendapatkan persetujuan Pembimbing Akademik (PA) untuk mengikuti kegiatan di Prodi pada perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi, terdaftar sebagai peserta mata kuliah di Prodi pada perguruan tinggi lain,

3) Perguruan Tinggi lain melaporkan nilai dari mahasiswa Ubhara Jaya melalui dosen pembimbing atau dosen pengampu mata kuliah yang ada di Ubhara Jaya, dan

4) Pertukaran mahasiswa ini dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring) dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemendikbud,

i. Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa adalah pembelajaran yang dapat memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL.

j. Kegiatan pertukaran mahasiswa harus direncanakan oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen pembimbing akademik (DPA) dan dipilih dengan kombinasi kegiatan pembelajaran sesuai dengan sks yang ditetapkan pada kurikulum.

k. Kegiatan pembelajaran di luar Prodi pada lembaga non-Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Permendikbud 3 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

l. Pengalaman belajar dan/atau prestasi di luar kurikulum program studi dapat diakui

sebagai rekognisi pembelajaran lampau yang diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.

2. Magang atau praktik kerja

   Pengaturan kegiatan pembelajaran magang atau praktik kerja adalah sebagai berikut.

   a. Dilaksanakan selama 1-2 semester dan dimaksudkan untuk memberikan pengalaman lapangan secara langsung kepada mahasiswa, yang dapat berbentuk pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*) dimana mahasiswa akan mendapatkan *hardskills* (keterampilan, c*omplex problem solving, analytical skills* dan lain-lain), maupun *softskills* (etika profesi/kerja, komunikasi dan kerja sama),
   b. Dilaksanakan melalui kerja sama dengan mitra, yang antara lain adalah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*),
   c. Universitas membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang isinya mencakup antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester, dan penilaian,
   d. Fakultas dan/atau Prodi menyusun program magang bersama mitra, baik isi atau muatan dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang,
   e. Fakultas dan/atau Prodi menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang, dan pembimbing sedapat mungkin melakukan kunjungan di tempat magang untuk mengawasi dan mengevaluasi jalannya kegiatan magang,
   f. Dosen pembimbing bersama penyelia dari tempat magang menyusun buku catatan kegiatan (*logbook*) dan melakukan penilaian atas capaian mahasiswa selama magang.
   g. Mahasiswa harus mendapat persetujuan DPA untuk dapat mendaftar atau melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai dengan ketentuan tempat magang,
   h. Berbekal persetujuan dari DPA dan setelah mendapatkan dosen pembimbing magang, mahasiswa melaksanakan kegiatan magang sesuai arahan penyelia dan dosen pembimbing magang. Dosen pembimbing magang memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang. Penyelia menjadi mentor dan

membimbing mahasiswa selama proses magang,

i. Mahasiswa mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan ditempat magang, diakhir kegiatan magang mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan dosen pembimbing. Dosen pembimbing bersama penyelia melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang,
j. Mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi dan mengikuti ujian hasil kegiatan magang, dan
k. Prodi melaporkan hasil kegiatan belajar ke Universitas untuk diteruskan ke Dirjen Dikti melalui PD-Dikti.

3. Membangun desa atau kuliah kerja nyata (KKN) tematik

Pengaturan kegiatan pembelajaran membangun desa atau kuliah kerja nyata (KKN) tematik diuraikan sebagai berikut

a. Dilaksanakan untuk mengasah *softskill* kemitraan, kerja sama tim lintas disiplin atau keilmuan (lintas kompetensi), dan kepemimpinan (*leadership*) mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan,
b. Dilaksanakan untuk membuat mahasiswa mampu berkolaborasi menyusun dan membuat rencana pembangunan desa bersama dosen pendamping, pemerintah desa, penggerak swadaya masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat,
c. Mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama dengan pemerintah desa dan unsur masyarakat untuk membangun desa,
d. Mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya di lapangan yang disukainya atau sesuai dengan bidang ilmunya di lingkungan masyarakat.
e. Program kampus merdeka mengakuai kredit KKN setara 6-12 bulan atau setara dengan 20-40 sks, dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model,
f. Setelah pelaksanaan KKN, mahasiswa dapat menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir atau Skripsi,
g. Tujuan program membangun desa/kuliah kerja nyata antara lain adalah:
    1) Kehadiran mahasiswa selama 6-12 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan

yang dimilikinya bekerja sama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan, dan

2) Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.

h. Manfaat program membangun desa/kuliah kerja nyata dan sejenisnya adalah:
   1) Membuat mahasiswa mampu melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa mandiri,
   2) Membuat mahasiswa mampu berkolaborasi dalam menyusun dan membuat Rencana Pembangunan Desa bersama Dosen Pendamping, Pemerintah Desa, Penggerak Swadaya Masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya,
   3) Membuat mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama dengan Pemerintah Desa dan unsur masyarakat untuk membangun desa, dan
   4) Mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya di lapangan yang disukainya.

i. Persyaratan pada pelaksanaan program membangun desa/kuliah kerja nyata yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, adalah:
   1) Mahasiswa telah menyelesaikan proses pembelajaran semester VI atau mahasiswa sedang di semester VII,
   2) Mahasiswa melakukannya secara berkelompok, dengan jumlah anggota ± 10 orang per kelompok dan/atau sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin (asal Prodi/fakultas yang berbeda),
   3) Mahasiswa wajib tinggal di komunitas atau wajib *"live in"* di lokasi yang telah ditentukan,
   4) Mahasiswa harus sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita,
   5) Mahasiswa memiliki IPK minimal 2,50 sampai dengan semester 5, dan
   6) Ketentuan lain dapat diatur oleh Ubhara Jaya.

j. Mekanisme pelaksanaan kegiatan membangun desa/kuliah kerja nyata adalah sebagai berikut:
   1) Universitas sudah menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa atau desa yang merupakan desa binaan Ubhara Jaya,
   2) Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.,

3) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKN,
4) Apabila dimungkinkan, pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKN untuk monitoring dan evaluasi,
5) Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program,
6) Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKN,
7) Universitas menyusun SOP pelaksanaan KKN dengan mempertimbangkan jaminan keamanan dan keselamatan mahasiswa selama di lapangan,
8) Universitas memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKN,
9) Mahasiswa wajib tinggal (*live in)* di lokasi yang telah ditentukan,
10) Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 sks, maka mahasiswa dapat mengambil mata kuliah daring atau lainnya sesuai ketentuan Universitas,
11) Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada Universitas,
12) Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai dengan ketentuan Ubhara Jaya,
13) Selama program KKN mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing dari Ubhara Jaya dan pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat, dan
14) Dosen Pembimbing bersama pembimbing pendamping di desa melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilaksanakan oleh mahasiswa.

k. Mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi dan mengikuti ujian KKN,
l. Prodi melaporkan hasil kegiatan belajar ke Universitas untuk diteruskan ke Dirjen Dikti melalui PD-Dikti.

4. Asistensi atau mengajar di sekolah

Pengaturan kegiatan pembelajaran asistensi atau mengajar di sekolah diuraikan sebagai berikut.

a. Program ini dilaksanakan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru atau pendidik di satuan pendidikan, membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman,
b. Universitas/Fakultas/Prodi menyusun dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan pendidikan setempat. Kerja sama dapat dilakukan melalui kerja sama dengan program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbud,
c. Fakultas atau Prodi menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, pengawasan, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa dan satuan pendidikan menunjuk guru pamong atau pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.
d. Dosen pembimbing dan guru pamong melakukan pengawasan dan evaluasi atas kegiatan, melakukan penyetaraan atau rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai sks mahasiswa,
e. Mahasiswa mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan,
f. Mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi dan mengikuti ujian atau penilaian kegiatan, dan
g. Prodi melaporkan hasil kegiatan belajar ke Universitas untuk diteruskan ke Dirjen Dikti melalui PD-Dikti.

5. Penelitian

Pengaturan kegiatan pembelajaran penelitian diuraikan sebagai berikut.

a. Kegiatan ini dilaksanakan dengan kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset,
b. Mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing yang bertindak sebagai pembimbing dan mengawasi secara bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset,
c. Prodi melakukan koordinasi dengan Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi (LPPMP) untuk dokumentasi kegiatan,
d. Kegiatan pembelajaran penelitian dilakukan sesuai dengan pedoman penelitian

Ubhara Jaya,

e. Mahasiswa harus mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan,
f. Mahasiswa harus mampu menghasilkan karya penelitian dan dipublikasikan minimal pada jurnal nasional ber-ISSN,
g. Mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi, dan
h. Prodi melaporkan hasil kegiatan belajar ke Universitas untuk diteruskan ke Dirjen Dikti melalui PD-Dikti.

6. Kewirausahaan

Pengaturan kegiatan pembelajaran kegiatan kewirausahaan diuraikan sebagai berikut.

a. Kegiatan pembelajaran ini dimaksudkan untuk:
   1) Menyiapkan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha (menjadi pengusaha) untuk dapat mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing,
   2) Menyiapkan mahasiswa agar mampu menangani permasalahan pengangguran dan mengurangi jumlah pengangguran intelektual dari kalangan sarjana,
b. Bentuk dan jenis wirausaha ditetapkan dalam kurikulum Prodi dan persyaratannya diatur dalam pedoman akademik yang dikeluarkan oleh universitas,
c. Mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha diatur sebagai berikut:
   1) Kewirausahaan mahasiswa disusun pada tingkat Universitas, dengan menyiapkan silabus kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 20 sks/semester atau 40 sks/tahun,
   2) Kegiatan wirausaha tersebut bisa merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh Fakultas yang ada di dalam maupun di luar Ubhara Jaya, termasuk kursus yang ditawarkan melalui pembelajaran daring maupun luring,
   3) Untuk penilaian program kewirausahaan dapat disusun rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran dan keberhasilan mahasiswa membuat *startup* di akhir program akan mendapatkan nilai A dengan bobot 20 sks/40 sks,
   4) Selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha atau para pengusaha yang telah berhasil,
   5) Universitas bekerja sama dengan Inkubator Bisnis dan/atau dengan institusi

mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha,

6) Mahasiswa harus mendapat persetujuan DPA dan mendaftarkan diri pada program kegiatan wirausaha,
7) Mahasiswa menyusun proposal kegiatan keilmuan wirausaha dengan bimbingan pusat inkubasi atau dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan,

d. Mahasiswa harus mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan,
e. Mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi serta mengikuti penilaian, dan
f. Prodi melaporkan hasil kegiatan belajar ke Universitas untuk diteruskan ke Dirjen Dikti melalui PD-Dikti.

7. Studi atau proyek independen

Pengaturan kegiatan pembelajaran kegiatan studi atau proyek independen diuraikan sebagai berikut.

a. Tujuan kegiatan studi atau proyek independen adalah:
   1) Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya,
   2) Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (*Research and development* = R&D),
   3) Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.
b. Studi atau proyek independen adalah wadah untuk mewujudkan karya besar mahasiswa yang akan dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif,
c. Studi atau proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang akan atau sudah diambil oleh mahasiswa,
d. Studi atau proyek independen dapat melengkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam kurikulum Prodi,
e. Kegiatan studi atau proyek independen dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin,

f. Ekuivalensi kegiatan studi atau proyek independen kedalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing,
g. Mekanisme pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen adalah:
    1) Mahasiswa menyampaikan rencana proyek independen kepada DPA,
    2) Universitas/Fakuktas/Prodi menyediakan tim dosen pendamping yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik,
    3) Universitas/Fakultas/Prodi memfasilitasi terbentuknya tim proyek independen dengan anggota mahasiswa lintas Prodi,
    4) Tim proyek independen membuat proposal kegiatan studi independen ke Fakultas,
    5) Fakultas menilai dan mengevaluasi kelayakan proyek independen,
    6) Jika proposal disetjui, maka kegiatan studi independent dapat dilaksanakan,
    7) Fakultas/Prodi menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan,
    8) Tim mahasiswa menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional,
    9) Tim mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi,
    10) Dosen pembimbing melakukan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (sks).
h. Mahasiswa harus mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan,
i. Mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi dan mengikuti penilaian kegiatan, dan
j. Prodi melaporkan hasil kegiatan pembelajaran ke Universitas untuk diteruskan ke Dirjen Dikti melalui PD-Dikti.

8. Proyek kemanusiaan

Pengaturan kegiatan pembelajaran kegiatan proyek kemanusiaan diuraikan sebagai berikut.

a. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing,
b. Dilaksanakan dengan mitra terpercaya baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD,

BNPB dan lain-lain) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO dan lain-lain),

c. Fakultas/Prodi menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa,
d. Fakultas/Prodi bersama lembaga mitra menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui kegiatan kemanusiaan,
e. Dosen bersama lembaga mitra menyusun format *logbook*, melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (sks), serta program berkesinambungan,
f. Mahasiswa harus mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan,
g. Mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi dan mengikuti penilaian kegiatan, dan
h. Prodi melaporkan hasil kegiatan belajar ke Universitas untuk diteruskan ke Dirjen Dikti melalui PD-Dikti.

9. Bela negara

Pengaturan kegiatan pembelajaran kegiatan bela negara diuraikan sebagai berikut.

a. Mahasiswa dapat mengikuti Program Bela Negara melalui jalur Kemendikbud-Ristek.
b. Mahasiswa memilih perusahaan/instansi/lembaga sasaran instansi bela negara baik yang berada di seluruh Indonesia.
c. Mahasiswa dapat memilih perusahaan/instansi/lembaga sasaran instansi bela negara pada perusahaan/instansi yang sudah memiliki kerja sama dengan Universitas.
d. Program Bela Negara dilakukan pada semester aktif, artinya dilaksanakan bersamaan dengan mahasiswa melaksanakan perkuliahan terjadwal
e. Pelaksanaan program bela negara memiliki beban sebanyak 6 (enam) sks dan dilaksanakan maksimal 2 bulan.
f. Masa berlaku bela negara adalah 1 semester terhitung mulai sejak pengisian KRS hingga penyerahan laporan akhir.
g. Fakultas/Prodi menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan kemanusiaan yang dilakukan

mahasiswa,

h. Fakultas/Prodi bersama lembaga mitra menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui kegiatan kemanusiaan,
i. Dosen bersama lembaga mitra menyusun format logbook, melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (sks), serta program berkesinambungan,
j. Mahasiswa harus mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan,
k. Mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi dan mengikuti penilaian kegiatan, dan
l. Prodi melaporkan hasil kegiatan belajar ke Universitas untuk diteruskan ke Dirjen Dikti melalui PD-Dikti.

# BAB III
# PERSYARATAN PESERTA DAN MEKANISME PELAKSANAAN

## 3.1 Persyaratan Peserta Pembelajaran

Persyaratan peserta pembelajaran merupakan kriteria mahasiswa untuk dapat mengikuti kegiatan pembelajaran. Ada dua persyaratan utama bagi mahasiswa untuk dapat mengikuti program MBKM, yaitu

1. Mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi terakreditasi, dan
2. Mahasiswa aktif terdaftar di PD-Dikti.

Apabila kedua persyaratan utama tersebut sudah dapat dipenuhi, mahasiswa sebagai peserta pembelajaran berkewajiban:

1. Merencanakan bersama dosen pembimbing akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi,
2. Mendaftarkan diri pada program kegiatan luar prodi,
3. Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi apabila dipersyaratkan, dan
4. Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik.

## 3.2 Mekanisme Pelaksanaan Belajar

Mekanisme pelaksanaan belajar di luar program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan bagian utuh dari proses penyelesaian studi mahasiswa. Mekanisme pelaksanaan belajar di luar program studi bagi mahasiswa Ubhara Jaya sebagai berikut.

1. Mahasiswa mendaftar atau memilih paket mata kuliah yang dapat diambil di luar program studi melalui sistem informasi administrasi akademik.
2. Mahasiswa wajib mengikuti proses seleksi administrasi dan akademik sesuai tujuan kuliah di luar program studi.
3. Mahasiswa mengikuti perkuliahan di luar program studi hingga selesai sesuai waktu yang ditetapkan dengan dosen pembimbing dari Ubhara Jaya dan tempat pembelajaran di luar program studi.
4. Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dari Ubhara Jaya bersama dengan pembimbing dari tempat pembelajaran di luar program studi (pembimbing

industri/dosen dari perguruan tinggi penerima/pembimbing dari institusi).

5. Mahasiswa mendapatkan nilai dari pembelajaran di luar program studi.
6. Ubhara Jaya melakukan konversi dan pengakuan nilai serta bobot sks yang tertuang dalam Kartu Hasil Studi (KHS) melalui sistem informasi akademik (SIA).
7. Mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing menerima RPS serta modul mata kuliah.

Mekanisme pelaksanaan belajar di program studi di luar Ubhara Jaya bagi mahasiswa diatur sebagai berikut.

1. Mahasiswa mendaftar atau memilih paket mata kuliah melalui Sistem Informasi Akademik (SIA).
2. Mahasiswa mengikuti proses seleksi administrasi dan akademik sesuai program studi yang dituju di Ubhara Jaya.
3. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan hingga selesai sesuai waktu yang ditetapkan dengan dosen pembimbing dari perguruan tinggi asal dan dosen pembimbing dari Ubhara Jaya.
4. Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dari Ubhara Jaya bersama-sama dengan dosen pembimbing dari program studi asal.
5. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan mendapatkan nilai dari pembelajaran di Ubhara Jaya.
6. Ubhara Jaya mengirim nilai yang diperoleh mahasiswa ke perguruan tinggi asal melalui SIA.
7. Mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing menerima RPS serta modul mata kuliah.

Program studi menyiapkan daftar mata kuliah, dosen, dan sarana pembelajaran dalam rangka pelaksanaan program belajar dari luar program studi dan luar Ubhara Jaya.

# BAB IV
# KEMITRAAN DAN PERAN PIHAK TERKAIT

## 4.1 Kemitraan

Kemitraan merupakan kemitraan antara Ubhara Jaya dan perguruan tinggi, DUDI dan/atau pihak lain berupa kegiatan dalam rangka pelaksanaan kurikulum. Kemitraan Ubhara Jaya dengan perguruan tinggi dan lembaga lain dalam rangka pelaksanaan kurikulum didasarkan atas Nota Kesepahaman (berisikan kuota kelas, biaya, waktu pelaksanaan dan prosedur), Nota kerja sama, dan Perjanjian kerja sama. Kegiatan kemitraan dikoordinasikan oleh Biro Kerja Sama Ubhara Jaya.

## 4.2 Peran Pihak Terkait

Pihak terkait dalam pelaksanaan Kurikulum MBKM meliputi: Universitas, Fakultas, Program Studi, Mitra, Dosen Pembimbing, dan Mahasiswa. Pihak terkait memiliki tanggung jawab sesuai tugas masing-masing. Pihak-pihak terkait dengan program MBKM adalah:

1. Universitas,
2. Fakultas,
3. Program Studi,
4. Mitra,
5. Dosen pembimbing, dan
6. Mahasiswa.

Berikut ini adalah uraian atas pihak-pihak terkait pada program MBKM.

1. Universitas

   Tugas universitas mencakup hal-hal berikut.

   a. Membuat prencanaan secara menyeluruh dan terpadu tentang:
      1) Menetapkan dasar kebijakan pelaksanaan MBKM di tingkat Universitas,
      2) Menyusun pedoman pelaksanaan MBKM bagi semua unit terkait,
      3) Merekonstruksi standar pendidikan di Ubhara Jaya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) terbaru,
      4) Merekonstruksi pedoman akademik Universitas dalam rangka pelaksanaan MBKM,

5) Mengevalausi dan melengkapi Standar Penjaminan Mutu internal Universitas sesuai dengan tuntutna MBKM,
6) Menetapkan hasil rekonstruksi kurikulum dalam rangka MBKM yang dilaksanakan oleh unit-unit terkait, seperti Prodi, dan
7) Merencanakan satuan kegiatan MBKM dalam kalender akademik Universitas.

b. Menyiapkan pelayanan dan fasilitas akademik yang mencakup:
1) Tindak lanjut rekonstruksi kurikulum ke dalam portal akademik Universitas,
2) Menyedian akses kemitraan dengan pihak lain dalam bentuk pengembangan kerja sama sesuai tuntutakn kegiatan MBKM, dan
3) Menyediakan sistem dan layanan perizinan terkait dengan MBKM secara cepat dan efektif.

c. Menerapkan pelaksanaan pembelajaran MBKM secara konsisten dengan,
1) Mengkoordinasikan pelaksanaan pembelajaran MBKM dengan unit terkait,
2) Mengawasi pelaksanaan pembelajaran MBKM sesuai dengan standar penjaminan mutu internal,
3) Mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran MBKM secara terstruktur dan sistematis, dan
4) Menetapkan standar penjaminan mutu internal secara berkelanjutan dan terus menerus.

d. Memfasilitasi hak bagi mahasiswa untuk mengambil pembelajaran di luar program studi,

e. Menyusun kebijakan atau pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi,

f. Membuat keputusan untuk mahasiswa yang mengikuti program MBKM,

g. Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra.

2. Fakultas

Tugas fakultas mencakup hal-hal berikut:

a. Melaksanakan perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang mencakup:
1) Menetapkan standar beban studi yang harus ditempuh oleh mahasiswa, yaitu minimal 144 sks dan maksumal 160 sks,
2) Memfasilitasi program studi dalam merekonstruksi kurikulum program studi dalam rangka penerapan program MBKM,

3) Merekontruski pedoman akademik Fakultas sesuai dengan tuntutan program MBKM, dan
4) Merencanakan kegiatan pembelajaran MBKM dalam kalender akademik Fakultas.

b. Menyediakan layanan dan fasilitas akademik yang mencakup:
1) Melakukan koordinasi dengan lembaga Mitra untuk memastikan kesiapan secara teknis atas pelaksanaan MBKM, dan
2) Menyediakan kelengkapan dokumen (surat menyurat, formulir, dan system pelayanan) yang sederhana dan ringkas.

c. Menerapkan pembelajaran secara ajeg dengan melakukan:
1) Dokumentasi kegiatan pembelajaran MBKM secara tertib dan tepat serta tertelusur, dan
2) Evaluasi pelaksanaan pembelajaran MBKM sebagai bahan untuk perbaikan secara terus menerus penerapan pembelajaran MBKM di waktu mendatang.

d. Menyiapkan fasilitas daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi,

e. Menyusun surat tugas untuk dosen pembimbing,

f. Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.

3. Program Studi

Tugas program studi mencakup hal-hal berikut:

a. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum atau merekonstruksi kurikulum serta kriteria dan capaian pembelajaran mata kuliah sesuai dengan model implementasi MBKM,

b. Menjamin pelaksanaan pembelajaran MBKM sesuai dengan kurikulum yang mencakup:
1) Merekonstruksi kurikulum program studi dalam kerangka program MBKM,
2) Mengorganisasi pelaksanaan program pembelajaran MBKM sesuai dengan kerangka dasar program MBKM, dan
3) Rekonstruksi kurikulum program studi dilaksanakan dalam rangka memberikan kesempatan kepada peserta didik (mahasiswa) untuk memilih dan menentukan jenis pembelajaran sesusai dengan minat dan kebutuhannya di luar program studi selama 3 (tiga) semester atau setara dengan 60 sks.

4) Rekonstruksi kurikulum dilaksanakan berdasarkan standar dan prosedur yang telah diatur di dalam peraturan perundangan dan peraturan yang berlaku di Universitas.

c. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan Tinggi dan atau prodi yang berbeda dalam Perguruan Tinggi lain,
d. Menawarkan dan mengatur mata kuliah dan jumlah sks yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya,
e. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi,
f. Jika ada mata kuliah atau sks yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, maka Prodi harus menyiapkan alternatif mata kuliah secara daring,
g. Mengatur dan menetapkan kuota penerima dan pengirim mahasiswa, baik di lingkungan Ubhara Jaya maupun di perguruan tinggi atau lembaga lain atau masyarakat,
h. Memilih dan menetapkan program MBKM yang paling sesuai dan paling tepat dilaksanakan di tingkat Prodi dengan memperhatikan kesiapan dan kesediaan sarana dan prasarana termasuk kelayak-terapannya,
i. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan MBKB,
j. Melaporkan aktivitas MBKB ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, dan
k. Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasarkan wilayah).

4. Mitra

Tugas mitra meliputi hal-hal berikut:

a. Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama perguruan tinggi/ fakultas/ program studi,
b. Melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).

5. Dosen Pembimbing

Tugas dosen pembimbing program MBKM adalah:

a. Menjalankan dan melaksanakan penugasan yang ditunjuk oleh Prodi dan ditugaskan oleh Fakultas sebagai pembimbing dan pengampu mata kuliah yang

menerima mahasiswa *inbound* dan *outbound*,

b. Melaksanakan program MBKB yang ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
c. Melakukan dan membuat monitoring pelaksanaan kegiatan setiap pertemuan,
d. Memberikan RPS dan modul perkuliahan.

6. Mahasiswa

Sebagai peserta program MBKM, tugas mahasiswa adalah sebagai berikut:

a. Merencanakan program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi melalui pengisian KRS bersama dosen pembimbing akademik,
b. Mendaftar program kegiatan di luar Prodi,
c. Melengkapi persyaratan kegiatan di luar Prodi, termasuk mengikuti proses seleksi jika ada,
d. Mengikuti program kegiatan di luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada,
e. Mahasiswa yang mengikuti program MBKB diusulkan oleh Fakultas dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

# BAB V
# PENYETARAAN SKS

Kegiatan program MBKM harus disetarakan dengan sks. Kegitatan program MBKM dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Bentuk kegiatan tidak terstruktur atau bebas (*free form*) dimana bentuk kegiatan tidak terstruktur adalah bentuk kegiatan merdeka belajar selama 6 (enam) bulan yang disetarakan dengan 20 sks tetapi tanpa ada penyetaraan dengan mata kuliah. Jumlah 20 sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*), maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Besaran sks untuk komptensi keras dan kompetensi halus disesuaikan dengan kondisi di lapangan atau tempat dimana mahasiswa melakukan kegiatan,
2. Bentuk kegiatan terstruktur (*structured form*). Kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Duapuluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan magang. Bentuk kegiatan terstruktur adalah bentuk kegiatan merdeka belajar selama 6 (enam) bulan yang disetarakan dengan 20 sks sesuai dengan mata kuliah sebagaimana tercantum di dalam kurikulum Prodi. Jumlah 20 sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan merdeka belajar yang dipilih oleh mahasiswa. Besaran sks bentuk kegiatan terstruktur tersebut harus sesuai dengan distribusi mata kuliah dalam semester berjalan.

# BAB VI
# KURIKULUM

## 6.1 Kurikulum

Prodi yang sedang dalam proses peninjauan kurikulum, wajib mengakomodasi kebijakan MBKM berupa usulan dokumen kurikulum dan RPS. Prodi yang belum melakukan peninjauan kurikulum dalam jangka waktu dekat, wajib mengakomodasi kebijakan MBKM dengan mengajukan daftar mata kuliah yang disediakan untuk ekivalensi pembelajaran di luar kampus. Penyusunan kurikulum program studi dalam rangka penerapan kebijakan MBKM dibedakan dalam dua aspek, yaitu kerangka kurikulum dan bentuk kurikulum.

Kerangka kurikulum diatur sebagai berikut.

1. Kurikulum yang berlaku di Prodi adalah Kurikulum Pendidikan Tinggi mengacu SNDIKTI/KKNI.
2. Kurikulum dirancang dan disusun oleh Prodi dan disahkan oleh Rektor untuk diimplementasikan.
3. Rancangan kurikulum wajib memperhatikan instrumen pembelajaran yang efektif, dengan memperhatikan berbagai capaian pendidikan (*outcomes*) yang perlu diperoleh lulusan agar mereka siap menghadapi tantangan dan peluang kehidupan di tingkat nasional dan global.
4. Kurikulum tiap program studi disusun berdasarkan kerangka utama sebagai berikut:
    a. Memfasilitasi hak mahasiswa untuk memilih mata kuliah di luar Prodi dalam Universitas sebanyak 20 (dua puluh) sks,
    b. Memfasilitasi hak mahasiswa untuk memilih kegiatan MBKM di luar kampus sebanyak 40 (empat puluh) sks,
    c. Memfasilitasi cakupan bidang keilmuan atau keahlian atau keprofesian dari Prodi dideskripsikan dengan mengacu pada taksonomi bidang keilmuan yang berlaku pada skala nasional dan internasional,
    d. Memiliki tujuan pendidikan Prodi yang dinyatakan dengan tegas lapangan kerja, bidang karier, dan dunia keprofesian yang dapat dimasuki oleh lulusan,
    e. Merumuskan capaian lulusan dengan menegaskan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki lulusan,

f. Membentuk rangkaian mata kuliah di dalam kurikulum secara terstruktur, sistematis, dan berjenjang sesuai dengan kelompok batang tubuh keilmuan (*body of knowledge*), derajat kompleksitas, kesulitan, dan bobot substansi keilmiahannya,
g. Menjelaskan keterkaitan antar mata kuliah dalam struktur kurikulum melalui pemetaan dalam bentuk peta jalan (*roadmap*), yang memudahkan pemahaman atas bagaimana pengetahuan, keterampilan, dan sikap dibangun dalam kurikulum program studi, dan alasan pemberlakuan persyaratan untuk suatu mata kuliah,
h. Menguraikan capaian pembelajaran lulusan (CPL) secara eksplisit untuk menghindari terjadinya tumpang tindih, pertentangan, atau tidak relevan dengan tujuan pendidikan Prodi secara keseluruhan,
i. Menerapkan dan mendokumentasikan proses asesmen pembelajaran secara berkelanjutan, dengan menggunakan metode serta instrumen asesmen yang relevan yang hasilnya dapat digunakan sebagai masukan bagi upaya peningkatan mutu kurikulum dan kinerja pembelajaran di masa mendatang.

Bentuk kurikulum diatur sebagai berikut.

1. Kurikulum harus mampu memberikan landasan keilmuan dan keterampilan kepada lulusan untuk memasuki dunia kerja, mengembangkan diri, dan melanjutkan pendidikan lebih tinggi.
2. Kurikulum disusun untuk menghasilkan lulusan dengan profil sebagai berikut:
   a. memiliki bekal dasar ilmu pengetahuan dan ketrampilan agar mampu mengamati, mengenali dan memecahan masalah dalam bidang ilmunya,
   b. mampu menerapkan ilmu, menghadapi perubahan, dan mengikuti perkembangan terkini dalam bidang keilmuannya,
   c. memiliki kepekaan sosial dan kebangsaan serta kesadaran terhadap lingkungan.
3. Mata kuliah dalam kurikulum berbasis MBKM terdiri atas dua komponen.
   a. Mata kuliah wajib, yang berperan untuk:
      1) Memberikan pengetahuan dasar keilmuan dan ketrampilan khusus program studi yang disusun berlandaskan pada capaian mata kuliah yang diharapkan, dengan beban sks yang sesuai untuk capaian mata kuliah tersebut,
      2) Menanamkan nilai keilmuan dan kemanusiaan, sosial dan budaya serta sikap, perilaku dan kepekaan yang perlu dimiliki oleh setiap lulusan dan merupakan perwujudan keunikan dan ciri khas Ubhara Jaya.

b. Komponen mata kuliah pilihan yang dilakukan untuk memberikan wawasan pengetahuan lintas disiplin atau kompetensi tambahan tertentu di luar program studi, baik yang berasal dari program studi berbeda di dalam Ubhara Jaya atau Prodi yang sama atau berbeda di perguruan tinggi lain atau lembaga lain (perusahaan, yayasan nirlaba, *start up*, lembaga pemerintahan atau masyarakat).

4. Penyelenggaraan pembelajaran dirancang secara utuh, ditunjukkan melalui keterkaitan erat atas pelaksanaan proses pembelajaran dan asesmen hasil belajar yang mengacu pada CPL,
5. Pelaksanaan pembelajaran harus didukung oleh fasilitas pembelajaran ideal yang dirancang sesuai dengan kurikulum (ruang kelas, laboratorium, studio, buku-buku referensi, fasilitas internet, jadwal kuliah atau ujian), sehingga CPL yang telah ditetapkan dapat diraih.

Kurikulum yang sudah disesuaikan dengan progam MBKM harus memperhatikan proses pembelajaran yang dikembangkan oleh Prodi dan harus sesuai dengan karakteristik (*nature*) dan tuntutan (*requirement*) bidang ilmunya masing-masing, dengan mempertimbangkan atmosfir akademik, sumber daya manusia, dan sarana prasarana pendukung yang ada. Satuan Penjaminan Mutu di tingkat Fakultas harus melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil pembelajaran secara teratur setiap akhir semester, dengan melibatkan seluruh pihak yang terlibat serta menyangkut berbagai aspek penting yang terkait seperti relevansi kurikulum, materi ajar, dan metode mengajar, serta kualitas dosen dan kecukupan fasilitas pembelajaran dan sarana prasarana pendukung lainnya untuk menjamin dan meningkatkan mutu pembelajaran secara berkelanjutan.

### 6.2 Dokumen Kurikulum

Dokumen kurikulum terdiri atas 11 (sebelas) bagian yang terinci sebagai berikut.

1. Identitas Program Studi, yang di dalamnya memuat Nama Perguruan Tinggi, Fakultas, Prodi, Akreditasi, Jenjang Pendidikan, Gelar Lulusan, Visi dan Misi.
2. Evaluasi Kurikulum dan *Tracer Study*, yang di dalamnya menjelaskan hasil evaluasi pe laksanaan kurikulum yang telah dan sedang berjalan, dengan menyajikan mekanisme hasil evaluasi kurikulum serta analisis kebutuhan berdasarkan ke butuhan pemangku kepentingan dari hasil *tracer study*.
3. Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum, yang di dalamnya memuat

uraian tentang landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikologis, landasan yuridis, dan lain-lain.

4. Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan *University Value*.
5. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dimana CPL terdiri atas aspek Sikap, dan Keterampilan Umum minimal diadopsi dari SN-Dikti, serta aspek Pengetahuan, dan Keterampilan Khusus mengacu pada rumusan Asosiasi Program Studi dan dapat ditambahkan dengan ciri khas/keunggulan prodi untuk mewujudkan Visi Keilmuan prodi.
6. Penetapan Bahan Kajian, yang di dalamnya menguraikan berdasarkan CPL dan/atau menggunakan *Body of Knowledge* suatu Program Studi, yang kemudian digunakan untuk pembentukan mata kuliah baru, dan evaluasi serta rekonstruksi terhadap mata kuliah lama atau sedang berjalan.
7. Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan Penentuan Bobot sks, yang di dalamnya menjelaskan mekanisme pembentukan mata kuliah berdasarkan CPL (beserta turunannya di level MK) dan bahan kajian, serta penetapan bobot sks nya.
8. Matriks dan Peta Kurikulum, yang di dalamnya menggambarkan organisasi mata kuliah atau peta kurikulum dalam struktur yang logis dan sistematis sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi. Distribusi mata kuliah disusun dalam rangkaian semester selama masa studi lulusan Program Studi.
9. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang penyusunannya mencakup hasil rancangan pembelajaran, dan dituliskan lengkap untuk semua mata kuliah pada Program Studi, disertai perangkat pembelajaran lainnya di antara nya: rencana tugas, instrumen penilaian dalam bentuk rubrik dan/atau portofolio, bahan ajar, dan lain-lain.
10. Rencana Implementasi Hak Belajar Maksimum 3 Semester di Luar Prodi, yang d dalamnya harus menguraikan implementasi kebijakan MBKM yang dinyatakan dalam penetapan
    a. Belajar di luar Prodi di perguruan tinggi yang sama,
    b. Belajar di Prodi yang sama di luar perguruan tinggi,
    c. Belajar di Prodi yang berbeda di luar perguruan tinggi, dan
    d. Belajar di luar perguruan tinggi.
11. Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum, yang di dalamnya memuat rencana pelaksanaan kurikulum dan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal

(SPMI) di perguruan tinggi masing-masing yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum.

# BAB VII
# MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN

## 7.1 Sistem Monitoring dan Evaluasi serta Tindak Lanjutnya

Semua kegiatan MBKM perlu dimonitor dan dievaluasi untuk perbaikan kegiatan dan pelaksanaan untuk periode berikutnya. Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) implementasi kegiatan MBKM dilakukan melalui monev internal yang dilakukan oleh tim penjaminan mutu pada masing-masing Prodi. Kegiatan penjaminan mutu dilakukan untuk menjamin bahwa semua bentuk pembelajaran yang dilakukan sesuai standar dan peraturan yang sudah dibuat.

Monev internal dilakukan pada akhir semester pelaksanaan kegiatan dalam bentuk evaluasi yang dilakukan bersama antara mahasiswa, dosen dan pengelola Prodi dengan mengkonfirmasi kegiatan yang sudah dilakukan. Melalui evaluasi ini akan diperoleh informasi apa saja yang telah dicapai dan apa saja yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan MBKM ini. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program. Adapun kegiatan monitoring ini ditujukan pada kegiatan implementasi MBKM untuk memperoleh informasi sebagai bahan pertimbangan Prodi agar dapat memperbaiki proses pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, hasil monev ini dapat memberikan informasi bahwa tujuan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Hasil monitoring juga dapat digunakan untuk memberikan masukan kepada Pimpinan jurusan/fakultas sampai sejauh mana program studi telah mampu mengimplementasikan kegiatan MBKM ini.

Hasil monev yang dilaksanakan memberikan informasi tentang kualitas pelaksanaan kegiatan MBKM. Hal ini ditindaklanjuti dengan melanjutkan kegiatan MBKM dengan mitra apabila kualitas kegiatan MBKM di atas standar mutu yang ditetapkan.

7.1.1 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program MBKM di lapangan oleh dosen pendamping lapangan (DPL) dan pendamping mitra dengan mekanisme sebagai berikut;

a. Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi,
b. Dosen pembimbing bersama supervisor menyusun logbook dan melakukan penilaian capaian mahasiswa,

c. Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

7.1.2 Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran MBKM oleh Fakultas dan Prodi dengan mekanisme sebagai berikut;

a. Menerima laporan kegiatan MBKM dari dosen pembimbing lapangan (DPL)
d. Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

7.1.3 Monitoring dan evaluasi ketercapaian standar mutu terkait pembelajaran MBKM oleh SPM-GPM dengan mekanisme sebagai berikut;

a. Menerima laporan kegiatan MBKM dari Prodi dan Fakultas
b. Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

# BAB VIII

## PELAKSANAAN PENILAIAN DAN EVALUASI PEMBELAJARAN MBKM

Setiap fakultas memiliki mekanisme formal untuk mengevaluasi dan memonitor mahasiswa secara periodik. Untuk menjamin mutu program tersebut maka pelaksanaan monitor dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Disamping itu juga monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Penilaian/evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktifitas dalam melaksanakan program magang industri. Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan magang oleh mahasiswa.

Melalui evaluasi akan diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program. Selain itu, melalui evaluasi dapat dilakukan peninjauan kembali terhadap nilai atau implikasi dari hasil program. Selanjutnya, menilai apakah program ini telah sesuai digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

### 8.1 Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai SNPT yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

### 8.2 Aspek – aspek Penilaian

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, setidaknya sebagai berikut:

a. kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;

a. kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;

b. sikap;

c. kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
d. kemampuan membuat laporan.

### 8.3. Prosedur Penilaian

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa.

Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping di Perguruan Tinggi. Selain komponen diatas, perguruan tinggi diwajibkan untuk membuat sistem berupa survey online tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester diluar program studi. Hal ini dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa sebagai sarana evaluasi bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan program berikutnya.

Sedangkan teknik penilaian terdiri atas: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri atas: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya desain.

### 8.4 Metode Penilaian

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan MBKM dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping. Pelaksanaan penilaian memuat unsur unsur sebagai berikut:

1. Mempunyai kontrak rencana penilaian,
2. Melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan,
3. Memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa,
4. Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa
5. Mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,
6. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,
7. Mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian

Selain komponen di atas, Ubhara Jaya mewajibkan fakultas untuk membuat sistem berupa survey online dalam bentuk indeks kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan dan indeks kepuasan mitra/pengguna tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester diluar program studi. Hal ini dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa sebagai sarana evaluasi bagi Universitas dalam mengembangkan program berikutnya.

### 8.5 Kriteria Nilai

Nilai akhir untuk setiap mata kuliah, merupakan indikator dari prestasi akademik yang dicapai oleh seorang mahasiswa dan diberikan atas dasar penilaian terhadap semua komponen penilaian yang diadakan sepanjang semester dengan memperhitungkan bobot nilai yang ditetapkan sebelumnya. Nilai akhir untuk suatu mata kuliah dalam bentuk angka dikonversikan dengan cara tertentu ke dalam bentuk huruf. Konversi nilai dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Nilai ujian mahasiswa dalam bentuk angka (dari skala nilai 0 – 100) diubah ke dalam bentuk huruf dengan berpedoman kepada metoda PAP (Penilaian Acuan Patokan).

Rentang nilai PAP adalah sebagai berikut:

A >= 87; 78 <= AB < 87; 69 <= B < 78; 60 <= BC < 69; 51 <= C < 60; 41 <= D < 51; E < 41

# BAB IX
# PENUTUP

Dengan berlakunya Pedoman ini, peraturan-peraturan sebelumnya yang berkaitan dengan Penyusunan Kurikulum di Ubhara Jaya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan segala ketentuan yang ada dalam Pedoman ini. Pada saat Pedoman ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan Tata Tertib Akademik harus disesuaikan oleh masing-masing Fakultas. Isi dari Pedoman ini harus dijadikan sebagai sumber referensi bagi fakultas dan penyusunan Buku Pedoman Akademik atau peraturan lain di tingkat fakultas.

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dalam ketentuan tersendiri apabila diperlukan. Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

# DAFTAR PUSTAKA


Pedoman Akademik Ubhara Jaya tahun 2023

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.